

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Allah dan manusia menciptakan hukum untuk mengontrol tindakan manusia sehingga orang-orang tidak terlibat dalam tindakan yang tidak diinginkan baik dari sisi pandangan kholik maupun makhluk. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang merugikan makhluk itu sendiri. Dengan demikian, hukum disepakati dan disatukan guna menjaga keberlangsungan hidup manusia, baik individu maupun kolektif.

Cara kerja hukum di masyarakat memiliki sifat dan ruang lingkup tersendiri, begitu pula syari'at Islam.¹ Syariat Islam memiliki dinamika dan karakteristik tersendiri juga memiliki ruang lingkup tersendiri. Hukum Islam memiliki sistemnya sendiri yang akrab dikenal dengan hukum fikih. Cakupan fikih sangatlah luas, yang dipahami oleh kita selaku kebanyakan umat Islam hanyalah sebagian kecil. Hukum fikih ini meliputi setiap gerak gerik kehidupan manusia, mulai dari tingkah laku manusia yang bernilai ibadah ataupun muamalah sesama manusia. Ibadah *mahdoh* adalah aturan bagaimana seorang manusia berhubungan dengan kholiknya, muamalah sebagai ibadah *goir mahdoh* mengatur bagaimana berhubungan antar sesama manusia agar bernilai pahala di pandangan Allah SWT.

Fikih dirancang sebagai seperangkat aturan agama yang didalamnya menata setiap gerak-gerik kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Baik secara individu maupun kolektif, karena sifatnya yang menyeluruh, memosisikan islam pada tingkatan kehidupan yang belum pernah tersentuh sebelumnya oleh agama atau kepercayaan lain. Oleh karena itu, Islam sulit untuk dipahami tanpa pemahaman yang utuh dan menyeluruh.²

¹Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Berkeadilan Gender," Jurnal Ilmu Hukum, 3:1,(Riau: 2012), h. 5.

² Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 33.

Hukum waris Islam secara umum telah lengkap dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah, tetapi tidak menutup kemungkinan masih terdapat ruang ikhtilaf untuk pemikiran ulama dalam memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang waris. Ikhtilaf tersebut tentunya juga berpengaruh dalam penerapan aturan di masyarakat, masyarakat awam biasanya cenderung memakai penilaian seorang ulama yang mereka anggap paling berpengaruh dalam kehidupan spiritual mereka.³ Namun demikian cara pembagian dan jumlah Saham yang menjadi hak mereka dapat berubah sesuai dengan tradisi dan kebiasaan setempat. Penerapan hukum waris Islam oleh karena itu berulang kali mengarah pada diskusi baru dan berlarut-larut di kalangan sarjana hukum Islam yang membutuhkan legalisasi yang berbentuk ajaran normatif. Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya umat Islam, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang dijadikan pedoman oleh hakim pengadilan agama dalam mengambil keputusan tentang pembagian harta warisan.⁴

Ilmu waris merupakan suatu ilmu yang membahas kaidah-kaidah fikih dan metode perhitungan agar para ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing atas harta peninggalan pewaris. Dengan menerapkan kaidah-kaidah fikih ini dan menggunakan cara-cara penghitungan tertentu, menjadi jelas jumlah bagian setiap ahli waris. Hak setiap orang yang tergolong dalam ahli waris yang sah akan diberikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan pewarisan dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.⁵

Sistem kewarisan Islam yang dianut oleh mazhab Syafi'iyah dapat di klasifikasikan dalam sistem kewarisan yang menganut jalur bapak. Pemahaman ini dilihat dari bagaimana Imam Syafi'i menafsirkan atau menginterpretasikan ayat-ayat tentang waris. Dalam penafsirannya secara jelas terlihat yang melatarbelakangi penafsiran tersebut adalah keadaan masyarakat sekitar, yaitu masyarakat patrilineal. Meskipun demikian, sistem kewarisan mazhab Syafi'iyah tidak bisa dianggap

³ Lia Mursila, "Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14:2, (Februari 2015), h. 283.

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: kencana, 2004), h. 4.

⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 5.

sebagai sistem kewarisan yang tidak memberikan hak kepada perempuan tetapi patrilineal ajaran tersebut semacam sistem pengutamaan kepada kaum laki-laki apabila ada kesempatan demikian, dengan tetap menyerahkan hak warisan kepada kaum wanita sesuai dengan syari'at Islam⁶

Pendistribusian waris dalam Al-Qur'an menggunakan formulasi 2:1, dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Perlu dipahami bahwa formulasi ini tidak bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan apabila dilihat dari konteks sosiologi dan ekonomi.

Isi dari kajian ilmu mawaris diantaranya membahas mengenai hal ihwal ahli waris, apakah sebagai ahli waris yang menerima bagian tertentu, menerima ashobah, atau termasuk golongan ahli waris dzawil arham. Hukum kewarisan Islam secara jelas mengatur mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa besar yang berhak diterima ahli waris, dan metode yang digunakan dalam pembagiannya. Hukum Islam sangatlah banyak karena mengatur setiap inci kehidupan manusia, tetapi tidak ada peraturan hukum yang lebih lengkap dan mendalam kecuali hukum waris. Oleh sebab itu, apabila dilakukan pendistribusian waris dengan mengikuti aturan yang sudah jelas tersebut, serta setiap ahli waris memahami tujuan sosio-ekonominya, tentu tidak mungkin ada persoalan maupun sengketa mengenai hukum waris. Ayat-ayat yang menjadi rujukan hukum atau dalil-dalil dapat dipahami secara mudah tanpa membutuhkan penafsiran. Dasar hukum pertama yang membahas kewarisan Islam sudah banyak diketahui oleh umat Islam yaitu firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisa [4] ayat 11-12.

Ilmu waris mencakup tiga unsur penting, yaitu: ahli waris, ahli waris yang terhijab, bagian yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris, dan mengetahui bagaimana tatacara penghitungan waris.⁷ Menjadi ahli waris tanpa terhijab merupakan syarat seseorang untuk berhak menerima warisan. Jika tidak

⁶ Abdul Rahim, "Hukum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kewarisan Menurut Mazhab Syafi'i (Kajian Perbandingan)," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, 1:2 (Kolaka: 2018), h. 87-88.

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 4.

ada satupun yang memenuhi syarat sebagai ahli waris maka proses waris-mewarisi tidak bisa terlaksana.⁸

Al-Qur'an tidak mengatur secara jelas mengenai waktu pembagian waris, akan tetapi Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang memerintahkan untuk menyegerakan berbuat kebaikan. Anjuran berbuat kebaikan ini salah satunya terkandung dalam Q.S. Ali-'Imron [3] ayat 133.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ

“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.”⁹

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan makna dari Q.S Ali-'Imron [3] ayat 133 yaitu bersegeralah kamu untuk melakukan amal Sholeh (kebaikan), harapannya dengan berbuat kebaikan kita bisa mendapat ampunan dari Allah SWT atas segala dosa yang telah kita perbuat. Harapan lainnya agar kita memperoleh surga yang amat luas, yang hanya Allah persiapkan untuk orang yang takwa dan takut akan siksa-Nya.¹⁰ Ayat ini tentunya dapat memperkuat pernyataan bahwa segala sesuatu yang dapat mendatangkan maghfirah Allah harus di segerakan, mengingat itu merupakan perintah Allah.¹¹

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori memerintahkan kita untuk memberikan bagian waris kepada yang berhak menerimanya, bunyi hadisnya sebagai berikut:

⁸ Naskur, “Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Al-Syir’ah, 6:2, (Manado: 2016), h. 1.

⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2020), h. 67.

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 219.

¹¹ Rahmawati, Ro'fah Setyowati, “Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam,” Diponogoro Law Jurnal, 5:3, (Semarang: 2016), h. 7.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ¹²

“Dari Ibnu ‘Abbas radiallahu ‘anhuma dari Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam: Berikanlah Faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat,”

Dalam sabda Rasulullah saw, tersebut ada perintah untuk menyetarakan pembagian harta warisan yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris atau siapapun kepada seluruh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Perintah untuk menyetarakan pembagian waris dalam hadis diatas terdapat pada kata أَلْحِقُوا yang merupakan bentuk kalimat *fi'il amr*, dalam kaidah ushul fiqh hukum asal dari perintah itu wajib sebagaimana kaidah ushul fiqh berikut ini:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

“Hukum asal yang terkandung dari amr itu adalah untuk mewajibkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas kebalikannya.”

Amr menunjukkan kepada wajib selagi tidak ada dalil lain yang membatalkan kewajibannya, oleh karena itu wajib hukumnya memberikan harta waris kepada orang yang berhak menerimanya yaitu para ahli waris yang sudah ditentukan oleh nas Al-Qur’an dan hadis.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Kertajaya saat ini, justru banyak yang menunda pembagian warisan dengan berbagai alasan. Masyarakat menganggap bahwa penundaan pembagian warisan merupakan hal yang lumrah terjadi bahkan tidak ada kekhawatiran sedikitpun, padahal ketika harta warisan dibiarkan tak bertuan atau di kelola oleh seseorang yang di tuakan atau di percaya, dapat menyebabkan timbulnya fitnah dan akan memberatkan siksa bagi si mayit didalam kubur.

¹² Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, vol. IV (Cairo: Daar wa Nathba’ Asy-Sya’biy, t.t.), h. 181.

Beberapa contoh kasus penundaan pembagian warisan yang terjadi di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut¹³:

- 1) Almarhum Bapak Anang bin Oding, bertempat tinggal di Kampung Pasawahan RT/RW 030/007 Desa Kertajaya Kec Simpenan Kab Sukabumi. lahir pada tanggal 12 Januari 1946 dan meninggal pada 15 Agustus 2019, berdasarkan tahun meninggalnya sampai sekarang 2023, jangka waktu penundaannya kurang lebih empat tahun. Ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari satu istri, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Almarhum meninggalkan warisan berupa sebuah rumah dan sawah seluas 400 m².
- 2) Almarhumah Ibu Enim binti Rusdi, bertempat tinggal di Kampung Cigombong RT/RW 023/006 Desa Kertajaya Kec Simpenan Kab Sukabumi. Lahir pada tanggal 08 November 1973 dan meninggal pada tanggal 21 Pebruari 2020, berdasarkan tahun meninggalnya sampai sekarang 2023, jangka waktu penundaannya kurang lebih tiga tahun. Ahli waris yang di tinggalkan terdiri dari Ayah, Suami, dan empat anak laki-laki. Harta peninggalan mayit yang merupakan harta bersama berupa Sebuah rumah dan +- 1000m² lahan garapan, sesuai dengan kesepakatan keluarga dan seperti yang dijelaskan dalam KHI pasal 96 maka sebagian dari harta bersama menjadi milik suami yang hidup lebih lama dan sebagian lagi menjadi harta waris.
- 3) Almarhum Bapak Dede Hikmat Bin Yaman, bertempat tinggal di Kampung Pasawahan RT/RW 030/007 Desa Kertajaya Kec Simpenan Kab Sukabumi. Lahir pada tanggal 10 Desember 1987 dan meninggal pada tanggal 07 juni 2020, berasarkan tahun meninggalnya sampai sekarang 2023, jangka waktu penundaannya kurang lebih tiga tahun. Ahli waris yang di tinggalkan terdiri dari istri, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Almarhum meninggalkan harta warisan berupa rumah, motor dan tabungan sebesar 3 juta rupiah.

¹³ Hasil wawancara terhadap perwakilan ahli waris dari ketiga contoh yang disajikan pada tanggal 23-24 januari 2023.

Ketiga contoh kasus yang penulis sajikan diatas merupakan kasus penundaan pembagian warisan yang sampai sekarang belum di selesaikan dengan alasannya masing-masing.

Jumhur ulama mensyariatkan penundaan pembagian warisan terbatas hanya pada kasus pewaris yang hilang (*mafqud*). *Mafqud* berasal dari bahasa Arab, *Faqada – Yafqidu – Fiqdanan – Fuqdanan – Fuqudan*, yang artinya hilang atau lenyap. Secara istilah *mafqud* berarti orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah wafat. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas waktu penundaannya, hal ini dikarenakan ikhtilaf dalam menentukan hidup atau mati nya si pewaris.

Imam sayafi'i memaparkan dari perkataan umar ibn al-khattab, bahwa *mafqud* bisa ditetapkan telah mati setelah hilang empat tahun dengan keputusan hakim, harta benda orang hilang dapat dialihkan kepemilikannya sesuai dengan keputusan hakim. Pendapat ini Imam Syafi'i *instinbatkan* dari perkataan khalifah kedua sepeninggalan Rasulullah SAW dalam kitab *Al-Umm* sebagai berikut:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا
 امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

“Dari Yahya bin Sa’id bin Musayyab bahwasanya Umar bin Khattab berkata: setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang tidak mengetahui suaminya, maka ia diminta menanti 4 (empat) tahun. Kemudian setelah itu beriddah 4 bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal.”¹⁴

Al-Qur’an maupun hadis tidak memuat dalil yang secara jelas memerintahkan untuk menyegerakan pembagian warisan, namun banyak dalil yang menjelaskan bahwa sesuatu yang baik harus disegerakan pelaksanaannya

¹⁴ Nasrullah, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016), h. 203.

dan apabila ditunda disinyalir akan menimbulkan fitnah. Akan tetapi penulis menilai berdasarkan kemaslahatan, alangkah baiknya jika harta warisan itu segera dibagikan apabila sudah diberikan semua hak pewaris seperti biaya pemulasaraan jenazah, pembayaran hutang dan wasiat.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul: “PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DALAM MASYARAKAT ISLAM DI DESA KERTAJAYA KABUPATEN SUKABUMI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, sedikitnya penulis merumuskan tiga permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Alasan penundaan pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Islam di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana dampak penundaan pembagian waris pada masyarakat Islam di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi dan solusi penanganannya?
3. Bagaimana ketentuan hukum waris Islam mengenai penundaan pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Islam di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Alasan penundaan pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat islam di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi.
2. Mengetahui dampak penundaan pembagian warisan pada masyarakat islam di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi dan solusi penanganannya.

¹⁵ Lia Dahliani, Faisar Ananda, Ansari Yamamah, “*Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa,*” Tahkim, 4:1, (Ambon: 2018), h. 35.

3. Mengetahui ketentuan hukum waris Islam tentang penundaan pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat islam di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat teoretis hasil penelitian

Penelitian ini dapat memberikan edukasi untuk diri saya sendiri dan juga masyarakat tentang pentingnya untuk menyegerakan pembagian harta waris agar terhindar dari banyaknya mudorot yang akan timbul, seperti hilangnya harta waris, termakannya harta anak yatim atau harta ahli waris yang lain serta kemungkinan ahli waris yg asalnya ada kemudian menjadi tiada, baik itu karena meninggal ataupun alasan lainnya, serta mengetahui solusi dari dampak negatif yang terjadi dari penundaan pelaksanaan pembagian waris.

2. Manfaat praktis hasil penelitian

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Sebagai bahan yang dapat di manfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum dan penulis lain dalam memahami tentang penundaan pembagian waris dalam masyarakat Islam di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi.

E. Studi Terdahulu

Harta waris merupakan harta peninggalan orang yang telah wafat yang harus segera dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu ahli warisnya, dan tidak selayaknya ditunda-tunda pelaksanaannya. Berikut beberapa tulisan terdahulu yang menjadi pondasi dari tulisan ini antara lain.

Akhyannor, Fakultas Syariah, Institusi Agama Islam Negeri Palangkaraya yang berjudul “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam.*”

Karya tulis ini menyebutkan bahwa sebab dari penundaan pembagian warisan dikarenakan adanya aturan adat istiadat yaitu pembagian harta waris dilaksanakan setelah 1000 hari meninggalnya pewaris, alasan lain juga disebutkan bahwa salah satu orang tua masih hidup dan ahli waris dinilai belum cukup dewasa untuk menerima dan mengurus harta warisan.¹⁶

Rasdiana. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar yang berjudul “*Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas Ib)*.”

Penelitian ini menjelaskan bahwasanya penundaan pembagian harta waris dapat menimbulkan gesekan diantara anggota keluarga terutama para ahli waris, semakin lama ditunda gesekan nya pun tentu akan semakin besar dan akhirnya terjadi perpecahan. Hal seperti ini tentunya sangat tidak diinginkan baik oleh anggota keluarga yang masih hidup terutama bagi sang mayit yang meninggalkan harta waris, apabila tidak segera diselesaikan bisa membawa kesengsaraan baginyadi alam kubur.¹⁷

Abdul Kadir Jailani Pulungan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syarif Kasim Riau yang berjudul “*Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)*.”

Inti dari penelitian ini ialah penundaan pembagian harta waris memiliki banyak kemudaran, yang paling parah putus nya silaturahmi antar ahli waris yang tentunya memiliki ikatan kekeluargaan satu sama lain. Adapun penyebab dari penundaan pembagian harta waris adalah masalah ekonomi, pendidikan dan adat istiadat. Apabila ditinjau dari sudut pandang Islam penundaan pembagian harta waris ini bisa jadi haram apabila ada salah seorang atau

¹⁶ Akhyannor, Skripsi, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam*, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2018)

¹⁷ Rasdiana, *Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas Ib)*, (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2015).

sebagian ahli waris yang memakai harta waris padahal belum dibagikan, menjadi haram karena dimungkinkan harta waris berubah dari yang seharusnya.¹⁸

Indra Setiawan. Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya yang berjudul “*Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau.*”

faktor utama tidak ada pembagian harta waris di Desa Paduran Mulya adalah lemahnya Ilmu pengetahuan Masyarakat Desa Paduran Mulya tentang ilmu hukum kewarisan dalam Islam, karena hampir semua masyarakat Desa Paduran Mulya termasuk para tokoh agama di Desa Paduran Mulya masih belum mengetahui secara mendalam mengenai tata cara pembagian harta waris sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an, selain itu tidak ada para ahli hukum Islam yang datang ke masyarakat Desa Paduran Mulya untuk mengajarkan terhadap pentingnya belajar dan mengajarkan Ilmu waris sehingga terjadilah fenomena pengabaian pembagian harta waris di Desa tersebut.¹⁹

Dyah Ayu Saraswati. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “*Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam.*”

Inti dari penelitian ini adalah, *pertama* Pelaksanaan membagi waris secara kekeluargaan sama rata di masyarakat Desa Ngunut sudah memenuhi 2 unsur syarat dan 1 unsur syarat yang belum memenuhi yakni masing-masing mengetahui bagian yang sebenarnya yang telah ditentukan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga pembagian warisan secara kekeluargaan sama rata yang dilakukan di Desa Ngunut belum sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan juga dalam aturan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilakukan sematamata agar tidak terjadi rasa iri yang bisa menimbulkan salah paham di antara para ahli ahli waris. *Kedua* Pada masyarakat Desa Ngunut terjadi praktik pembagian harta

¹⁸ Abdul Kadir Jailani Pulungan, *Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)*, (Riau: UIN Syarif Kasim, 2010).

¹⁹ Indra Setiawan, “*Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau,*” *Skripsi*, (Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2014).

warisan yang dilaksanakan sebelum pewaris meninggal. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran terjadi cekcok dan perselisihan di antara para ahli waris pasca meninggalnya pewaris. Dalam hal ini sesuai dengan cara alternatif yang diatur dalam pasal 187 Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Lima penelitian diatas semuanya mengangkat tema tentang permasalahan dalam pembagian waris, ada yang berupa penundaan, pengabaian dan pembagian waris yang mengedepankan konsep kekeluargaan. Dikarenakan tema yang sama tentunya akan terdapat persamaan pada isi penelitian, akan tetapi tetap ada perbedaan yang dimunculkan sebagai pembaruan. Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis buat:

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rasdiana (2015)	<i>“Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1b)”</i>	Membahas mengenai dampak penundaan pelaksanaan pembagian waris	Dampak dari penundaan pembagian waris didapatkan berdasarkan fenomena di masyarakat bukan berdasarkan putusan pengadilan agama (kasuistik)
2.	Akhyannor (2018)	<i>“Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangkaraya Perspektif</i>	Memuat sebab dan akibat dari penundaan pelaksanaan pembagian waris dalam	memiliki perbedaan penyebab penundaan pembagian warisan karena berbeda lokasi

²⁰ Dyah Ayu Saraswati, *“Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif kompilasi Hukum Islam,” Skripsi,* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

		<i>Hukum Islam</i>	perspektif hukum Islam	penelitian, serta memaparkan solusi dari dampak penundaan pembagian warisan yang terjadi.
3.	Abdul Kadir Jailani Pulungan (2010)	<i>“Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki).”</i>	Menggunakan beberapa dalil dan argumen yang sama dikarenakan tema penelitian yang sama	Membahas penundaan pembagian warisan yang diperbolehkan oleh syariat Islam yaitu <i>Tafqid</i> , yang tentunya memiliki tujuan dan akibat yang positif.
4.	Indra Setiawan (2014)	<i>“Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau”</i>	Membahas tentang hukum waris Islam yang tidak dilaksanakan dengan semestinya, dengan dilatarbelakangi oleh alasan yang beragam	Membahas mengenai penundaan pembagian waris yang suatu saat ada rencana untuk dibagikan hanya saja terganjal oleh berbagai sebab yang bersifat temporal
5.	Dyah Ayu Saraswati (2019)	<i>“Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif kompilasi Hukum</i>	Membahas mengenai pembagian waris yang mengedepankan musyawarah diantara anggota keluarga (ahli waris)	Penelitian ini tidak terbatas pada pengelolaan harta waris secara kekeluargaan, akan tetapi membahas mengenai penundaan

		<i>Islam</i> ”	untuk menjaga keharmonisan keluarga	pembagian waris yang memiliki dampak negatif.
--	--	----------------	-------------------------------------	---

F. Kerangka Berpikir

Harta waris merupakan peninggalan dari orang yang telah wafat, harta waris ini harus segera dibagikan agar harta waris tersebut segera mendapat kejelasan mengenai siapa pemiliknya dan ahli waris segera mendapatkannya haknya. Akan tetapi masyarakat banyak yang tidak tahu mengenai pentingnya menyegerakan pembagian harta waris, banyak dari mereka yang menunda-nunda dengan berbagai alasan.

Dasar hukum tentang kewajiban memberikan warisan kepada yang berhak menerimanya yaitu ahli waris yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ²¹

“berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”

Hadis ini secara umum disamping mengandung kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan, juga mengandung makna adanya prioritas dalam pembagian harta warisan antara para ahli waris. Apabila ditinjau dari segi *ushul fiqh*, hadis diatas mengandung kalimat *amr* (perintah) yaitu pada lafadz أَلْحِقُوا yang bentuk *mashdar*-nya memiliki arti penyertaan dan penempatan. Menurut jumhur ulama, lafadz *amr* itu diciptakan untuk memberi pengertian wajib selama dalam kemutlakannya dan dia selalu menunjukkan kepada arti yang hakiki, yakni wajib dan tidak akan dialihkan kepada arti lain selama tidak ada qarinah yang mengalihkannya.

²¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Sahih Al-Bukhari*, Jilid 8. (Bairut: Dar Thauqinnajah, 2001), h. 87.

Sebagaimana tercantum dalam suatu kaidah *ushul fiqh*:

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

“Hukum asal yang terkandung dari amr itu adalah untuk mewajibkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas kebalikannya.”²²

Kewajiban untuk memberikan harta warisan kepada ahli waris yang lahir dari *shighat amr* pada kata *أَلْحِقُوا* dalam hadis tersebut menjadi semakin kuat kewajibannya karena ditandai dengan adanya ancaman kepada pihak-pihak yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli warisnya dengan sebutan pelaku maksiat, pelanggar aturan sampai dengan ancaman masuk ke dalam neraka yang kekal abadi serta diazab dengan azab yang menghinakan sebagaimana dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 14.

Menurut para ulama dari sebagian Ashab As-Syafi’i,²³ ulama Malikiyah, Hanabilah dan sebagian Hanafiah bahwa pada dasarnya perintah melakukan sesuatu pada *shighat amr* itu menuntut untuk segera dikerjakan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah *ushul fiqh*:

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ يَفْتَضِي الفُورَ

“Hukum asal yang terkandung dalam *shighat amr* itu adalah menuntut untuk segera dilaksanakan”

Kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan merupakan kewajiban yang mesti disegerakan pelaksanaannya, karena jika Allah tidak menghendaki kesegeraan saat memerintahkan memberikan harta warisan kepada para ahli waris yang disebut dalam ayat 11 dan 12 surah an-Nisa tentu tidak akan ada ancaman-ancaman kepada pihak-pihak yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli warisnya dengan sebutan pelaku maksiat, pelanggar aturan sampai dengan ancaman masuk ke dalam neraka yang kekal abadi serta diazab dengan azab yang menghinakan dalam ayat 14 surah An-Nisa.

Menunda-nunda pembagian harta warisan sangat berpotensi menimbulkan

²² Abdul Hamid Hakim & Ahmad Musadad, *Memahami Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh terjemah As-Sullam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 91.

²³ Ahmad Abdullathif, *Hasyiyah Al-Nafahat ‘ala Syarh Al-Waraqat*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘ilmiyah, 1971), h. 104.

berbagai kezaliman dan kemudharatan kepada para ahli waris di kemudian hari. Menurut Drs. KH. Moh Kholilullah (pimpinan Pondok Pesantren Pengkolan Nailul Kirom) “menunda-nunda pembagian waris dapat menyebabkan fitnah kubur bagi si mayit yang meninggalkan harta waris, karena harta yang ditinggalkannya tidak segera diterima oleh orang yang berhak memilikinya”.²⁴ Kemudorotan dari penundaan pembagian waris hendaknya kita hindari atau hilangkan sebagaimana salah satu kaidah fikih induk:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan”²⁵

Orang yang beriman pasti akan menjauhkan dirinya dari kemudaratan, walaupun tidak semua kemudaratan bisa dihindari tapi setidaknya selaku orang beriman kita menghindari kemudaratan semampu kita. Sebagaimana yang disebutkan salah satu cabang dari kaidah fiqh induk:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudorotan harus dicegah sedapat mungkin.”²⁶

Penundaan pembagian harta waris merupakan suatu kemudorotan, karena penundaan adalah lawan dari penyegeraan. Pembagian waris wajib hukumnya, begitupula menyegerakan pembagian waris sama wajibnya, maka menunda pembagian waris merupakan suatu kemaksiatan. Sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*:

الْأَمْرُ بِشَيْءٍ نَهَى عَنْ ضِدِّهِ

“Perintah untuk sesuatu berarti larangan untuk kebalikannya.”

Berdasarkan dalil-dalil yang memerintahkan untuk memberikan

²⁴ Wawancara dengan Drs. KH. Moh Kholilullah pada tanggal 15 September 2022 pukul 18:45 di kediaman beliau

²⁵ Duski Ibrahim, *AL-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 78.

²⁶ Ibrahim, *AL-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, h. 82.

warisan kepada yang berhak menerimanya, serta melihat dampak negatif yang mungkin terjadi dari penundaan pelaksanaan pembagian waris, penyusun menganggap penundaan pembagian waris ini tidak sesuai dengan hukum waris yang semestinya, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak dan solusinya.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menemukan satu atau lebih indikator, menganalisis dan mempelajari fakta-fakta yang ditemukan secara mendalam, dan kemudian mencoba mencari solusi dari masalah yang disebabkan oleh fakta-fakta tersebut.²⁷ Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan perbandingan kesesuaian antara teori dengan praktik disertai dengan data primer.²⁸ Membandingkan teori yang sudah dipelajari dengan praktik melalui observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber dari masyarakat Islam Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan wawancara kepada beberapa responden untuk lebih memperkuat dan mempertajam hasil penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, tujuan dari jenis penelitian ini ialah untuk menyajikan data yang sedetil mungkin mengenai keadaan manusia, atau gejala-gejala lainnya tanpa perubahan, tidak dikonfersikan pada simbol, bilangan, atau lain sebagainya.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 2.

²⁸ Soekanto, h. 51.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari berbagai sumber primer atau bisa dibidang sumber utama, data primer bisa berupa fakta atau juga keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan responden. Yaitu:

- 1) Nama : Tutang Umarudin (Anak dari pewaris)
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Kp. Pasawahan
- 2) Nama : Selli Emilia (Istri dari Pewaris)
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Kp. Pasawahan
- 3) Nama : Jajuh Ahmad (Suami dari pewaris)
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Kp. Cigombong

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dokumen-dokumen maupun internet yang berkaitan dengan tema penelitian. Data sekunder dapat terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penelitian digunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2) Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan "bahan hukum sekunder" adalah kumpulan informasi yang belum diformalkan melalui proses formal evaluasi positif sebagai suatu hukum. Selain Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan hal-hal lain yang terkait dengan Pokok permasalahan penelitian, bahan hukum sekunder merupakan cabang dari hukum primer yang berfungsi sebagai penjelas dan penguat.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang menyediakan informasi primer dan sekunder tentang hukum, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk menghimpun data yg sudah disebutkan diatas, penulis berencana menggunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada masyarakat Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi yang memiliki permasalahan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada tiga sample yang penulis cantumkan dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan proses pengumpulan data dengan cara membedah kepustakaan berupa buku agar memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang relevan dengan kajian tersebut diatas.

5. Teknik Analisis Data

Ketika data hasil wawancara dan studi pustaka sudah terkumpul, data dalam penelitian ini dapat dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara agar sebuah penelitian menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan responden secara lisan maupun tulisan.²⁹

Data dari responden yang didapat dari hasil wawancara dan hasil studi pustaka akan diolah dengan metode deskriptif analisis. Studi kepustakaan yang dilakukan adalah meneliti pandangan- pandangan ulama tentang penundaan pembagian warisan serta dampaknya terhadap ahli waris dan harta waris. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang

²⁹ Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2007), h. 32

akan diteliti.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi pada masyarakat muslim yang melakukan penundaan pelaksanaan pembagian waris dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada pada masyarakat muslim di Desa kertajaya Kabupaten Sukabumi yang melakukan penundaan pelaksanaan pembagian warisan.
- 2) Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat muslim di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi yang melakukan penundaan pelaksanaan pembagian waris.

b. Waktu Penelitian

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama kurang lebih 8 bulan terhitung sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Juli 2023. Sedangkan alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang penundaan pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat islam di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi adalah selama tiga bulan setelah penyelenggaraan seminar dan dapat izin dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Selanjutnya penulis berusaha mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.